

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
NOMOR PER- 7 /PB/2018

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN IMBALAN JASA PELAYANAN  
BANK/POS PERSEPSI DAN PENGGANTIAN BIAYA PELIMPAHAN  
BANK PERSEPSI MATA UANG ASING

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pembayaran imbalan atas jasa pelayanan penerimaan negara dan penggantian atas biaya pelimpahan dari rekening persepsi mata uang asing telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi dan Penggantian Biaya Pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing;
- b. bahwa untuk menyempurnakan proses bisnis pelaksanaan pembayaran imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi dan penggantian biaya pelimpahan bank persepsi mata uang asing yang lebih efektif, efisien dan akuntabel, perlu dilakukan pengaturan kembali tata cara pelaksanaan pembayaran imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi dan penggantian biaya pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi dan Penggantian Biaya Pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing;

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2017;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2017;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 63/KMK.05/2010 tentang Imbalan Jasa Pelayanan Bank Persepsi/Bank Devisa

Persepsi/Pos Persepsi dalam rangka Pelaksanaan Treasury Single Account Penerimaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN IMBALAN JASA PELAYANAN BANK/POS PERSEPSI DAN PENGGANTIAN BIAYA PELIMPAHAN BANK PERSEPSI MATA UANG ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan:

1. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN.
4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan yang selanjutnya disebut KPPN Khusus Penerimaan adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
7. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
8. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Kuasa BUN Pusat untuk menerima setoran penerimaan negara.
9. Pos Persepsi adalah kantor pos yang ditunjuk Kuasa BUN Pusat untuk menerima setoran penerimaan negara.

10. Bank Persepsi dan Pos Persepsi yang selanjutnya disebut Bank/Pos Persepsi adalah penyedia layanan penerimaan setoran penerimaan negara sebagai *collecting agent* dalam sistem penerimaan negara menggunakan surat setoran elektronik.
11. Bank Persepsi Penerimaan Negara Dalam Mata Uang Asing yang selanjutnya disebut Bank Persepsi Mata Uang Asing adalah bank umum yang ditunjuk oleh BUN untuk menerima setoran penerimaan negara yang secara ketentuan harus disetorkan ke kas negara dalam mata uang asing.
12. Surat Setoran Pajak yang selanjutnya disingkat SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
13. Bank Koresponden adalah bank tempat pemeliharaan rekening giro dalam rangka pembayaran dan/atau penerimaan dana ke atau dari bank, *counterpart* dan kustodian.

## BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Tata cara pelaksanaan pembayaran imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi dan penggantian biaya pelimpahan kepada Bank Persepsi Mata Uang Asing yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini meliputi:

1. Mekanisme pembayaran imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi dan penggantian biaya pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing secara bulanan.
2. Mekanisme pembayaran imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi secara tahunan yang dilaksanakan setelah tahun anggaran berakhir atau perhitungan pembayaran rampung.

## BAB III PEMBERIAN IMBALAN JASA PELAYANAN PENERIMAAN NEGARA KEPADA BANK/POS PERSEPSI DAN PENGGANTIAN BIAYA PELIMPAHAN BANK PERSEPSI MATA UANG ASING

### Pasal 3

- (1) Atas layanan penerimaan negara melalui Bank/Pos Persepsi, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan memberikan imbalan jasa kepada Bank/Pos Persepsi.
- (2) Besarnya imbalan jasa pelayanan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai Imbalan Jasa Pelayanan Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi dalam rangka Pelaksanaan *Treasury Single Account* Penerimaan.

Pasal 4

- (1) Atas pelimpahan penerimaan negara dalam mata uang asing, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan memberikan penggantian biaya kepada Bank Persepsi Mata Uang Asing.
- (2) Besarnya penggantian biaya pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai biaya pelimpahan yang dibayarkan oleh Bank Persepsi Mata Uang Asing berdasarkan perjanjian kerja sama Bank Persepsi Mata Uang Asing dengan Bank Koresponden.

Pasal 5

- (1) Pembayaran imbalan jasa pelayanan penerimaan negara kepada Bank/Pos Persepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan penggantian biaya pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibayarkan kepada Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi berkenaan.
- (2) Anggaran untuk pembayaran imbalan jasa pelayanan penerimaan negara dan penggantian biaya pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada DIPA Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara 999.99 Pengelolaan Transaksi Khusus.

Pasal 6

- (1) Periode perhitungan jumlah transaksi penerimaan negara dalam rangka pembayaran imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi, meliputi:
  - a. Perhitungan secara bulanan;
  - b. Perhitungan rampung tahunan.
- (2) Periode perhitungan secara bulanan jumlah transaksi penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perhitungan jumlah transaksi penerimaan negara yang disetorkan melalui Bank/Pos Persepsi selama periode 1 (satu) bulan.
- (3) Periode perhitungan rampung tahunan jumlah transaksi penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perhitungan selisih jumlah transaksi penerimaan negara selama periode 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Perhitungan selisih jumlah transaksi penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada posisi data LKPP Audited.

Pasal 7

Periode perhitungan jumlah transaksi pelimpahan penerimaan negara dalam rangka pembayaran penggantian biaya pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing dilakukan secara bulanan.

## BAB IV

### PENETAPAN JUMLAH TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA DAN NILAI IMBALAN JASA PELAYANAN BANK/POS PERSEPSI DAN JUMLAH TRANSAKSI DAN BIAYA PELIMPAHAN BANK PERSEPSI MATA UANG ASING SECARA BULANAN

#### Pasal 8

- (1) KPPN Khusus Penerimaan melakukan perhitungan jumlah transaksi penerimaan negara dan nilai imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi untuk bulan berkenaan pada setiap awal bulan berikutnya.
- (2) Pelaksanaan perhitungan transaksi penerimaan negara dan nilai imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi bulan Desember dilakukan pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Hasil perhitungan jumlah transaksi penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala KPPN Khusus Penerimaan tentang Jumlah Transaksi Penerimaan Negara dan Nilai Imbalan Jasa dalam rangka Pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Surat Keputusan Kepala KPPN Khusus Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertepatan dengan hari libur, maka Surat Keputusan Kepala KPPN Khusus Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pada hari kerja berikutnya.
- (6) Surat Keputusan Kepala KPPN Khusus Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada:
  - a. Direktorat Sistem Perbendaharaan;
  - b. Direktorat Pengelolaan Kas Negara;
  - c. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan;
  - d. KPPN Jakarta II; dan
  - e. Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi.

#### Pasal 9

- (1) Bank Persepsi Mata Uang Asing menyampaikan besaran biaya pelimpahan bulan berkenaan kepada KPPN Khusus Penerimaan dilampiri dengan:
  - a. Dokumen yang dapat menunjukkan besaran biaya pelimpahan; dan
  - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Penyampaian besaran biaya pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- (3) KPPN Khusus Penerimaan melakukan perhitungan jumlah transaksi pelimpahan dan penggantian biaya pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing untuk bulan berkenaan setelah diterimanya besaran biaya pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pelaksanaan perhitungan transaksi pelimpahan dan penggantian biaya pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing bulan Desember dilakukan pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (5) Hasil perhitungan jumlah transaksi pelimpahan dan penggantian biaya pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala KPPN Khusus Penerimaan tentang Jumlah Transaksi dan Biaya Pelimpahan dalam rangka Penggantian Biaya Pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (6) Surat Keputusan Kepala KPPN Khusus Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada:
  - a. Direktorat Sistem Perbendaharaan;
  - b. Direktorat Pengelolaan Kas Negara;
  - c. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan;
  - d. KPPN Jakarta II; dan
  - e. Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi.

## BAB V

### MEKANISME PEMBAYARAN IMBALAN JASA PELAYANAN BANK/POS PERSEPSI DAN PENGGANTIAN BIAYA PELIMPAHAN BANK PERSEPSI MATA UANG ASING SECARA BULANAN

#### Bagian Kesatu

##### Pengajuan Tagihan Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi dan Penggantian Biaya Pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing

###### Pasal 10

- (1) Setiap awal tahun, Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi menyampaikan surat pemberitahuan pejabat Bank/Pos Persepsi yang berwenang mengajukan tagihan imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi dan tagihan penggantian biaya pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi mengajukan tagihan imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi kepada KPA berdasarkan Surat Keputusan Kepala KPPN Khusus Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Kantor Pusat Bank Persepsi Mata Uang Asing mengajukan tagihan penggantian biaya pelimpahan Bank Persepsi Mata

Uang Asing kepada KPA berdasarkan Surat Keputusan Kepala KPPN Khusus Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

### Pasal 11

Tagihan imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) dilampiri dengan:

1. Kuitansi bermaterai sebanyak 1 (satu) rangkap dan kuitansi tidak bermaterai sebanyak 2 (dua) rangkap yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;
2. Faktur Pajak sebanyak 3 (tiga) rangkap, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;
3. Surat Setoran Pajak (SSP) yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; dan
4. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebanyak 3 (tiga) rangkap.

### Pasal 12

Tagihan penggantian biaya pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilampiri dengan kuitansi bermaterai sebanyak 1 (satu) rangkap dan kuitansi tidak bermaterai sebanyak 2 (dua) rangkap yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

## Bagian Kedua

### Pembayaran Tagihan Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi dan Penggantian Biaya Pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing

### Pasal 13

- (1) KPA melakukan penelitian dan pengujian atas tagihan imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi dan penggantian biaya pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing yang diajukan oleh Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi.
- (2) Dalam hal tagihan imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi dan penggantian biaya pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing tidak memenuhi persyaratan, KPA mengembalikan tagihan kepada Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi berkenaan.
- (3) Dalam hal tagihan imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi dan penggantian biaya pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing telah memenuhi persyaratan, KPA memproses pembayaran atas tagihan berkenaan.

#### Pasal 14

Mekanisme penelitian dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan pemrosesan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pencairan anggaran pendapatan dan belanja negara atas beban bagian anggaran Bendahara Umum Negara.

### BAB VI

#### MEKANISME PEMBAYARAN IMBALAN JASA PELAYANAN BANK/POS PERSEPSI BERDASARKAN PERHITUNGAN RAMPUNG TAHUNAN

#### Pasal 15

- (1) Setelah berakhirnya tahun anggaran, KPPN Khusus Penerimaan melakukan perhitungan selisih data jumlah transaksi penerimaan negara dan nilai imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Perhitungan selisih data jumlah transaksi penerimaan negara dan nilai imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya LKPP Audited.
- (3) Perhitungan selisih data jumlah transaksi penerimaan negara dan nilai imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih kurang/selisih lebih antara data jumlah transaksi penerimaan negara melalui setoran Bank/Pos Persepsi dan nilai imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi sesuai posisi data jumlah transaksi penerimaan negara pada LKPP Audited dibandingkan dengan rekapitulasi data penerimaan negara dan nilai imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi periode Januari sampai dengan Desember tahun berkenaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala KPPN Khusus Penerimaan tentang Jumlah Transaksi Penerimaan Negara dan Nilai Imbalan Jasa dalam rangka Pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi.
- (4) Hasil perhitungan selisih data jumlah transaksi penerimaan negara dan nilai imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala KPPN Khusus Penerimaan tentang Perhitungan Rampung Jumlah Transaksi Penerimaan Negara dan Nilai Imbalan Jasa dalam rangka Pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi yang dibuat sesuai format yang tercantum dalam Lampiran huruf K yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (5) Surat Keputusan Kepala KPPN Khusus Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada:
  - a. Direktorat Sistem Perbendaharaan;
  - b. Direktorat Pengelolaan Kas Negara;
  - c. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan;

- d. Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi; dan
- c. KPPN Jakarta II.

#### Pasal 16

- (1) Selisih kurang data jumlah transaksi penerimaan negara dan nilai imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi diakibatkan oleh data jumlah transaksi penerimaan negara melalui setoran Bank/Pos Persepsi dan nilai imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi sesuai posisi data jumlah transaksi penerimaan negara pada LKPP *Audited* lebih besar dibandingkan dengan data berdasarkan rekapitulasi data jumlah transaksi penerimaan negara dan nilai imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi periode Januari sampai dengan Desember tahun berkenaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala KPPN Khusus Penerimaan tentang Jumlah Transaksi Penerimaan Negara dan Nilai Imbalan Jasa dalam rangka Pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi.
- (2) Berdasarkan hasil perhitungan selisih kurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi mengajukan tagihan atas kekurangan pembayaran imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi kepada KPA.
- (3) Pembayaran atas kekurangan imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat sebagai pembayaran tunggakan pembayaran imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 17

Mekanisme penyelesaian pembayaran atas tagihan kekurangan Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi rampung tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 11, Pasal 13 dan Pasal 14.

#### Pasal 18

- (1) Selisih lebih data jumlah transaksi penerimaan negara dan nilai imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi diakibatkan oleh data jumlah transaksi penerimaan negara melalui setoran Bank/Pos Persepsi dan nilai imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi sesuai posisi data transaksi penerimaan negara pada LKPP *Audited* lebih kecil dibandingkan dengan data berdasarkan rekapitulasi data penerimaan negara dan nilai imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi periode Januari sampai dengan Desember tahun berkenaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala KPPN Khusus Penerimaan tentang Jumlah Transaksi Penerimaan Negara dan Nilai Imbalan Jasa dalam rangka Pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi.
- (2) Berdasarkan hasil perhitungan selisih lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA memperhitungkan kelebihan pembayaran imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi

dimaksud dalam pembayaran imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi bulanan.

- (3) Dalam hal perhitungan atas kelebihan pembayaran imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi dalam pembayaran imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan, KPA menagih penyetoran atas kelebihan pembayaran imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi dimaksud kepada Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi.
- (4) Perhitungan atas kelebihan pembayaran imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi dalam pembayaran imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyetoran atas kelebihan pembayaran imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat sebagai akun Pendapatan Anggaran Lain-lain.

## BAB VII

### LAIN-LAIN

#### Pasal 19

- (1) Pembayaran penggantian biaya pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing dalam bentuk mata uang Dolar Amerika Serikat (USD).
- (2) Tata cara pembayaran penggantian biaya pelimpahan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai Tata Cara Pembayaran Perjanjian Dalam Valuta Asing yang Dananya Bersumber dari Rupiah Murni.

#### Pasal 20

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi dan penggantian biaya pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing, KPA membuat laporan realisasi pembayaran imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi dan penggantian biaya pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Laporan realisasi pembayaran imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi dan penggantian biaya pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara secara bulanan.

#### Pasal 21

Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembayaran imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi dan penggantian biaya pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing yang dilakukan oleh KPA.

## Pasal 22

Dalam rangka kepatuhan dan ketertiban pengajuan tagihan imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi dan penggantian biaya pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing, KPA dapat melakukan koordinasi dengan Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 23

Dalam rangka peralihan pembayaran imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi dan penggantian atas biaya pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing dari ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan sebelum Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku:

1. KPPN Khusus Penerimaan melaksanakan penyerahan segala dokumen yang berkaitan dengan pembayaran imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi dan penggantian atas biaya pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing kepada KPA;
2. Pelaksanaan serah terima sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima;
3. Segala Surat Keputusan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini tetap berlaku dan dapat digunakan untuk mengajukan tagihan pembayaran imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi dan penggantian atas biaya pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing yang belum dibayarkan;
4. Tagihan pembayaran imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi dan penggantian atas biaya pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing sebagaimana dimaksud pada angka 3 diproses sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini;
5. Pengakuan dan pencatatan atas kewajiban yang belum diselesaikan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 24

Dalam hal diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal ini, dapat ditindaklanjuti dengan Surat atau Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan

#### Pasal 25

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi Dan Penggantian Biaya

Pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 26**

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Mei 2018



LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
NOMOR PER- /PB/2018 TENTANG TATA CARA  
PELAKSANAAN PEMBAYARAN IMBALAN JASA  
PELAYANAN BANK/POS PERSEPSI DAN PENGGANTIAN  
BIAYA PELIMPAHAN BANK PERSEPSI MATA UANG ASING

A. FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA KPPN KHUSUS PENERIMAAN TENTANG  
JUMLAH TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA DAN NILAI IMBALAN JASA DALAM  
RANGKA PEMBAYARAN IMBALAN JASA PELAYANAN BANK/POS PERSEPSI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS  
PENERIMAAN  
NOMOR KEP-.....(1).....

TENTANG

JUMLAH TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA DAN NILAI IMBALAN JASA  
DALAM RANGKA PEMBAYARAN IMBALAN JASA PELAYANAN BANK/POS PERSEPSI  
BULAN .....(2)..... TAHUN .....(3).....

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS PENERIMAAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-.....(4)...../PB/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi Dan Penggantian Biaya Pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan Tentang Jumlah Transaksi Penerimaan Negara dan Nilai Imbalan Jasa Dalam Rangka Pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi bulan .....(5)..... tahun .....(6).....;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2010 tentang Pelaksanaan Rekening Penerimaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil Dalam Rangka Penerapan *Treasury Single Account*;  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2017;  
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 63/KMK.05/2010 tentang Imbalan Jasa Pelayanan Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi dalam rangka Pelaksanaan *Treasury Single Account* Penerimaan;  
4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-.....(7)...../PB/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi dan Penggantian Biaya Pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing;

Memperhatikan : Hasil perhitungan jumlah transaksi penerimaan negara pada Bank/Pos Persepsi bulan .....(8)..... tahun .....(9).....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS PENERIMAAN TENTANG JUMLAH TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA DAN NILAI IMBALAN JASA DALAM

RANGKA PEMBAYARAN IMBALAN JASA PELAYANAN BANK/POS  
PERSEPSI BULAN .....(10)..... TAHUN .....(11).....

PERTAMA

: Jumlah transaksi penerimaan negara dan nilai imbalan jasa dalam rangka pembayaran imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi bulan .....(12)..... tahun .....(13)..... adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan ini.

KEDUA

: Jumlah transaksi penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan hasil rekapitulasi data transaksi yang disetorkan melalui Bank/Pos Persepsi yang ada pada *database* Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

KETIGA

: Nilai Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan perkalian antara jumlah transaksi penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dengan satuan biaya imbalan jasa sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan.

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
2. Direktur Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
3. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II; dan
5. Para Direktur Utama Bank/Pos Persepsi.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal .....(14).....

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN  
NEGARA KHUSUS PENERIMAAN

(15)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN  
PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS PENERIMAAN

NO	URAIAN
(1)	Diisi nomor Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan berkenaan
(2)	Diisi bulan transaksi penerimaan negara dan nilai imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi
(3)	Diisi tahun transaksi penerimaan negara dan nilai imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi
(4)	Diisi nomor Perdirjen Perbendaharaan yang menjadi dasar pembayaran imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi
(5)	Diisi sebagaimana nomor (2)
(6)	Diisi sebagaimana nomor (3)
(7)	Diisi sebagaimana nomor (4)
(8)	Diisi sebagaimana nomor (2)
(9)	Diisi sebagaimana nomor (3)
(10)	Diisi sebagaimana nomor (2)
(11)	Diisi sebagaimana nomor (3)
(12)	Diisi sebagaimana nomor (2)
(13)	Diisi sebagaimana nomor (3)
(14)	Diisi tanggal penetapan keputusan
(15)	Diisi tanda tangan dan nama pejabat yang menandatangani keputusan
(16)	Diisi sebagaimana nomor (1)
(17)	Diisi sebagaimana nomor (2)
(18)	Diisi sebagaimana nomor (3)
(19)	Diisi sebagaimana nomor (2)
(20)	Diisi sebagaimana nomor (3)
(21)	Diisi nomor urut
(22)	Diisi Nama Bank/Pos Persepsi
(23)	Diisi jumlah transaksi penerimaan negara periode berkenaan sebagaimana nomor (2) dan nomor (3)
(24)	Diisi nilai imbalan jasa dengan mengalikan angka sebagaimana nomor (23) dan satuan biaya yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan.
(25)	Diisi nama pejabat yang menandatangani keputusan

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

(1)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
NOMOR .....(2).....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....(3).....

Jabatan : .....(4).....

Bank Persepsi : .....(5).....

Alamat : .....(6).....

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa besaran biaya pelimpahan sebesar USD .....(7)..... untuk bulan .....(8)..... tahun .....(9)..... sebagaimana surat kami nomor .....(10)..... tanggal .....(11)..... hal Penyampaian Tagihan Penggantian Biaya Pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing bulan .....(12)..... tahun .....(13)..... sesuai dengan yang dibayarkan kepada bank koresponden.

Surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari isi pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran penggantian biaya pelimpahan bank persepsi mata uang asing, maka kami bersedia mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut kepada negara.

.....(14).....

Yang membuat pernyataan,

Materai .....(15).....

.....(16).....

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NO	URAIAN
(1)	Diisi kop surat resmi kantor pusat Bank Persepsi Mata Uang Asing
(2)	Diisi nomor Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
(3)	Diisi nama pejabat yang memberi pernyataan tanggung jawab mutlak
(4)	Diisi jabatan yang memberi pernyataan tanggung jawab mutlak
(5)	Diisi nama Bank Persepsi Mata Uang Asing
(6)	Diisi alamat Bank Persepsi Mata Uang Asing
(7)	Diisi dengan angka total nilai penggantian biaya pelimpahan yang ditagihkan (dalam USD)
(8)	Diisi dengan bulan tagihan penggantian biaya pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing
(9)	Diisi dengan tahun tagihan penggantian biaya pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing
(10)	Diisi nomor surat tagihan penggantian biaya pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing
(11)	Diisi tanggal surat tagihan penggantian biaya pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing
(12)	Diisi sebagaimana nomor (8)
(13)	Diisi sebagaimana nomor (9)
(14)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dibuat dan ditandatangani
(15)	Diisi tanda tangan pejabat Bank/Pos Persepsi yang memberi pernyataan, distempel dan materai sesuai ketentuan
(16)	Diisi nama jelas pejabat Bank/Pos Persepsi yang memberi pernyataan

C. FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA KPPN KHUSUS PENERIMAAN TENTANG JUMLAH TRANSAKSI DAN BIAYA PELIMPAHAN DALAM RANGKA PENGGANTIAN BIAYA PELIMPAHAN BANK PERSEPSI MATA UANG ASING

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS  
PENERIMAAN  
NOMOR KEP-.....(1).....

TENTANG

JUMLAH TRANSAKSI DAN BIAYA PELIMPAHAN DALAM RANGKA PENGGANTIAN BIAYA  
PELIMPAHAN BANK PERSEPSI MATA UANG ASING  
BULAN .....(2)..... TAHUN .....(3).....

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS PENERIMAAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-.....(4)..../PB/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi Dan Penggantian Biaya Pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan Tentang Jumlah Transaksi dan Biaya Pelimpahan Dalam Rangka Penggantian Biaya Pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing bulan .....(5)..... tahun .....(6).....;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2010 tentang Pelaksanaan Rekening Penerimaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil Dalam Rangka Penerapan *Treasury Single Account*;  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2017;  
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-.....(7)..../PB/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi dan Penggantian Biaya Pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing;

Memperhatikan : Hasil perhitungan jumlah transaksi dan biaya pelimpahan dalam rangka penggantian biaya pelimpahan bank persepsi mata uang asing .....(8)..... tahun .....(9).....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS PENERIMAAN TENTANG JUMLAH TRANSAKSI DAN BIAYA PELIMPAHAN DALAM RANGKA PENGGANTIAN BIAYA PELIMPAHAN BANK PERSEPSI MATA UANG ASING BULAN .....(10)..... TAHUN .....(11).....

PERTAMA : Jumlah transaksi dan biaya pelimpahan dalam rangka penggantian biaya pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing bulan .....(12)..... tahun .....(13)..... adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan ini.

KEDUA : Jumlah transaksi pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan hasil rekapitulasi jumlah frekuensi transaksi pelimpahan penerimaan negara dalam mata uang asing

yang dilaksanakan oleh Bank Persepsi Mata Uang Asing selama periode bulan .....(14)..... tahun .....(15).....

KETIGA

: Biaya pelimpahan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan jumlah biaya pelimpahan yang dibayarkan Bank Persepsi Mata Uang Asing kepada Bank Koresponden atas transaksi pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing bulan berkenaan.

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
2. Direktur Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
3. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II; dan
5. Para Direktur Utama Bank/Pos Persepsi.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal .....(16).....

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN  
NEGARA KHUSUS PENERIMAAN

.....(17).....

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN  
PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS PENERIMAAN  
NOMOR KEP-.....(18)..... TENTANG JUMLAH  
TRANSAKSI PELEMPAHAN DALAM RANGKA PENGGANTIAN  
BIAYA PELEMPAHAN BANK PERSEPSI MATA UANG ASING  
BULAN ....(19).... TAHUN ....(20)....

JUMLAH TRANSAKSI DAN BIAYA PELEMPAHAN DALAM RANGKA PENGGANTIAN BIAYA  
PELEMPAHAN BANK PERSEPSI MATA UANG ASING  
BULAN .....(21)..... TAHUN .....(22)..... PADA BANK .....(23).....

No. (24)	Tanggal (25)	Jumlah Transaksi Pelimpahan (26)	Biaya Pelimpahan (USD) (27)	Penggantian Biaya Pelimpahan (USD) (28)
Jumlah		.....(29).....	.....(30).....	.....(31).....

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN  
NEGARA KHUSUS PENERIMAAN

.....(31).....

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN  
PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS PENERIMAAN

NO	URAIAN
(1)	Diisi nomor Surat Keputusan Kepala KPPN Khusus Penerimaan berkenaan
(2)	Diisi bulan transaksi dan biaya pelimpahan penerimaan negara Bank Pesepsi Mata Uang Asing
(3)	Diisi tahun transaksi dan biaya pelimpahan penerimaan negara Bank Pesepsi Mata Uang Asing
(4)	Diisi nomor Perdirjen Perbendaharaan yang menjadi dasar pembayaran penggantian biaya pelimpahan
(5)	Diisi sebagaimana nomor (2)
(6)	Diisi sebagaimana nomor (3)
(7)	Diisi sebagaimana nomor (4)
(8)	Diisi sebagaimana nomor (2)
(9)	Diisi sebagaimana nomor (3)
(10)	Diisi sebagaimana nomor (2)
(11)	Diisi sebagaimana nomor (3)
(12)	Diisi sebagaimana nomor (2)
(13)	Diisi sebagaimana nomor (3)
(14)	Diisi sebagaimana nomor (2)
(15)	Diisi sebagaimana nomor (3)
(16)	Diisi tanggal penandatanganan keputusan
(17)	Diisi tanda tangan dan nama pejabat yang menandatangani keputusan
(18)	Diisi sebagaimana nomor (1)
(19)	Diisi sebagaimana nomor (2)
(20)	Diisi sebagaimana nomor (3)
(21)	Diisi sebagaimana nomor (2)
(22)	Diisi sebagaimana nomor (3)
(23)	Diisi nama Bank Persepsi Mata Uang Asing
(24)	Diisi nomor urut
(25)	Diisi tanggal transaksi pelimpahan penerimaan negara
(26)	Diisi jumlah transaksi pelimpahan penerimaan negara pada tanggal berkenaan
(27)	Diisi biaya pelimpahan dalam USD
(28)	Diisi penggantian biaya pelimpahan dalam USD
(29)	Diisi total biaya pelimpahan dalam USD
(30)	Diisi total penggantian biaya pelimpahan dalam USD
(31)	Diisi nama pejabat yang menandatangani keputusan

D. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEJABAT YANG BERWENANG MENGAJUKAN TAGIHAN

.....(1).....

NOMOR : ....(2)...  
HAL : Pemberitahuan Pejabat Yang Berwenang Mengajukan Tagihan  
.....(3)....

Yth. Direktur Sistem Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran BA BUN 999.99  
Pengelolaan Transaksi Khusus  
Gedung Prijadi Praptosuhardjo IIIA  
Jalan Budi Utomo No. 6  
Jakarta Pusat

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-  
.....(4)..... tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan  
Bank/Pos Persepsi Dan Penggantian Biaya Pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing,  
dengan ini kami sampaikan pejabat yang berwenang mengajukan dan menandatangani  
tagihan .....(5)..... sebagai berikut:

Nama : .....(6).....  
Jabatan : .....(7).....  
Unit : .....(8).....

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan  
terima kasih.

.....(9).....

.....(10).....

.....(11).....

.....(12).....

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PEJABAT YANG BERWENANG  
MENGAJUKAN TAGIHAN

NO	URAIAN
(1)	Diisi kop surat resmi kantor pusat Bank/Pos Persepsi
(2)	Diisi nomor surat
(3)	Diisi jenis tagihan: a. Tagihan Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi, dan/atau b. Tagihan Penggantian Biaya Pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing
(4)	Diisi nomor Perdirjen Perbendaharaan yang menjadi dasar pembayaran imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi dan penggantian biaya pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing
(5)	Diisi sebagaimana nomor (3)
(6)	Diisi nama pejabat yang berwenang mengajukan dan menandatangani tagihan
(7)	Diisi jabatan pejabat yang berwenang mengajukan dan menandatangani tagihan
(8)	Diisi unit kerja pejabat yang berwenang mengajukan dan menandatangani tagihan
(9)	Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat pemberitahuan dibuat
(10)	Diisi nama jabatan pejabat yang berwenang menandatangani surat pemberitahuan
(11)	Diisi tanda tangan jabatan pejabat yang berwenang menandatangani surat pemberitahuan dan distempel
(12)	Diisi nama pejabat yang berwenang menandatangani surat pemberitahuan

E. FORMAT TAGIHAN IMBALAN JASA PELAYANAN BANK/ POS PERSEPSI

.....(1).....

NOMOR : ....(2)...  
LAMPIRAN : ....(3)...  
HAL : Penyampaian Tagihan ....(4)... Bulan ....(5)... Tahun ....(6)...

Yth. Direktur Sistem Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran BA BUN 999.99  
Pengelolaan Transaksi Khusus  
Gedung Prijadi Praptosuhardjo IIIA  
Jalan Budi Utomo No. 6  
Jakarta Pusat

1. Berdasarkan:

- a. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-.....(7)..... tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi Dan Penggantian Biaya Pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing;
- b. Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan Nomor KEP-.....(8)..... tanggal.....(9).....

dengan ini kami sampaikan tagihan .....(10)....., dengan rincian sebagai berikut:

Bulan/Tahun Tagihan (11)	Jumlah Transaksi Penerimaan Negara (12)	Jumlah Imbalan Jasa (Rp) (13)

untuk dibayarkan kepada:

Nama Penerima	: ....(14)...
NPWP	: ....(15)...
Nama Bank	: ....(16)...
Nomor Rekening	: ....(17)...
Nama Rekening	: ....(18)...

2. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan dokumen pendukung sebagai berikut:

- a. Kuitansi bermaterai sebanyak 1 (satu) rangkap dan kuitansi tidak bermaterai sebanyak 2 (dua) rangkap;
- b. Faktur Pajak sebanyak 3 (tiga) rangkap;
- c. Surat Setoran Pajak (SSP); dan
- d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebanyak 3 (tiga) rangkap.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

.....(19).....

.....(20).....

.....(21).....

.....(22).....

PETUNJUK PENGISIAN SURAT TAGIHAN IMBALAN JASA PELAYANAN BANK/POS  
PERSEPSI

NO	URAIAN
(1)	Diisi kop surat resmi kantor pusat Bank/Pos Persepsi
(2)	Diisi nomor surat tagihan
(3)	Diisi jumlah lampiran dokumen pendukung sebagai kelengkapan surat tagihan (misalnya 4 (empat) berkas)
(4)	Diisi jenis tagihan yang dimintakan, seperti: a. Tagihan Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi, atau b. Tagihan Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi Rampung Tahunan
(5)	Diisi bulan tagihan imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi
(6)	Diisi tahun tagihan imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi
(7)	Diisi nomor Perdirjen Perbendaharaan yang menjadi dasar pembayaran imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi
(8)	Diisi Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan Tentang: a. Jumlah Transaksi Penerimaan Negara dan Nilai Imbalan Jasa Dalam Rangka Pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi; atau b. Perhitungan Rampung Jumlah Transaksi Penerimaan Negara Dalam Rangka Pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi.
(9)	Diisi tanggal Surat Keputusan sebagaimana nomor (8)
(10)	Diisi jenis tagihan yang dimintakan sebagaimana nomor (4) (bulanan/rampung)
(11)	Diisi bulan dan tahun imbalan jasa pelayanan yang ditagihkan
(12)	Diisi jumlah transaksi penerimaan negara sesuai Keputusan Kepala KPPN Khusus Penerimaan.
(13)	Diisi jumlah imbalan jasa pelayanan penerimaan negara
(14)	Diisi nama penerima Bank/Pos Persepsi pemilik tagihan imbalan jasa pelayanan
(15)	Diisi nomor NPWP Bank/Pos Persepsi pemilik tagihan imbalan jasa pelayanan
(16)	Diisi nama bank tujuan transfer
(17)	Diisi nomor rekening sesuai yang tercantum pada rekening koran
(18)	Diisi nama rekening sesuai yang tercantum pada rekening koran
(19)	Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat tagihan dibuat
(20)	Diisi nama jabatan pejabat yang berwenang menandatangani surat tagihan
(21)	Diisi tanda tangan jabatan pejabat yang berwenang menandatangani dan distempel
(22)	Diisi nama pejabat yang berwenang menandatangani surat tagihan

F. FORMAT TAGIHAN PENGGANTIAN BIAYA PELIMPAHAN BANK PERSEPSI MATA UANG ASING

.....(1).....

NOMOR : ....(2) ...  
LAMPIRAN : ....(3)....  
HAL : Penyampaian Tagihan Penggantian Biaya Pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing Bulan ....(4).... Tahun ....(5)....

Yth. Direktur Sistem Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran BA BUN 999.99 Pengelolaan Transaksi Khusus  
Gedung Prijadi Praptosuhardjo IIIA  
Jalan Budi Utomo No. 6  
Jakarta Pusat

1. Berdasarkan:

- a. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-.....(6)..... tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi Dan Penggantian Biaya Pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing;
- b. Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan Nomor KEP-.....(7)..... tanggal .....(8).....

dengan ini kami sampaikan tagihan penggantian biaya pelimpahan bank persepsi mata uang asing, dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal (9)	Jumlah Transaksi Pelimpahan (10)	Nilai Biaya Pelimpahan (USD) (11)	Jumlah Penggantian Biaya Pelimpahan (USD) (12)

untuk dibayarkan kepada:

Nama Penerima	...(13)...
NPWP	...(14)...
Nama Bank	...(15)...
Nomor Rekening	...(16)...
Nama Rekening	...(17)...

2. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan dokumen pendukung berupa kuitansi bermaterai sebanyak 1 (satu) rangkap dan kuitansi tidak bermaterai sebanyak 2 (dua) rangkap.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapan terima kasih.

.....(18).....

.....(19).....

.....(20).....

.....(21).....

PETUNJUK PENGISIAN SURAT TAGIHAN PENGGANTIAN BIAYA PELIMPAHAN BANK  
PERSEPSI MATA UANG ASING

NO	URAIAN
(1)	Diisi kop surat resmi kantor pusat Bank/Pos Persepsi
(2)	Diisi nomor surat tagihan
(3)	Diisi jumlah lampiran dokumen pendukung sebagai kelengkapan surat tagihan (misalnya 1 (Satu) berkas)
(4)	Diisi bulan tagihan penggantian biaya pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing
(5)	Diisi tahun tagihan penggantian biaya pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing
(6)	Diisi nomor Perdirjen Perbendaharaan yang menjadi dasar pembayaran Penggantian Biaya Pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing
(7)	Diisi Surat Keputusan Kepala KPPN Khusus Penerimaan Tentang Jumlah Transaksi Pelimpahan Dalam Rangka Penggantian Biaya Pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing
(8)	Diisi tanggal Surat Keputusan sebagaimana nomor (7)
(9)	Diisi tanggal, bulan dan tahun tagihan penggantian biaya pelimpahan yang ditagihkan sesuai Surat Keputusan Kepala KPPN Khusus Penerimaan
(10)	Diisi jumlah transaksi pelimpahan penerimaan negara mata uang asing sesuai Surat Keputusan Kepala KPPN Khusus Penerimaan
(11)	Diisi jumlah total nilai biaya pelimpahan bulan berkenaan yang dikeluarkan Bank Persepsi Mata Uang Asing kepada Bank Koresponden (dalam USD)
(12)	Diisi jumlah penggantian biaya pelimpahan (dalam USD)
(13)	Diisi nama penerima Bank/Pos Persepsi pemilik tagihan penggantian biaya pelimpahan
(14)	Diisi nomor NPWP Bank/Pos Persepsi pemilik tagihan penggantian biaya pelimpahan
(15)	Diisi nama bank tujuan transfer
(16)	Diisi nomor rekening sesuai yang tercantum pada rekening koran
(17)	Diisi nama rekening sesuai yang tercantum pada rekening koran
(18)	Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat tagihan dibuat
(19)	Diisi nama jabatan pejabat yang berwenang menandatangani surat tagihan
(20)	Diisi tanda tangan jabatan pejabat yang berwenang menandatangani dan distempel
(21)	Diisi nama pejabat yang berwenang menandatangani surat tagihan

G. FORMAT KUITANSI TAGIHAN IMBALAN JASA PELAYANAN BANK/POS PERSEPSI

Nomor .....(1).....

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen

Jumlah Uang : Rp .....(2).....

Terbilang : .....(3).....


Untuk Pembayaran : Tagihan .....(4)..... Bulan .....(5)..... Tahun .....(6).....

.....(7).....

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen

.....(8).....

.....(11).....



Materai

.....(9).....

.....(12).....

.....(10).....

PETUNJUK PENGISIAN KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN TAGIHAN IMBALAN JASA  
PELAYANAN BANK/POS PERSEPSI

NO	URAIAN
(1)	Diisi nomor kuitansi/bukti pembayaran
(2)	Diisi jumlah uang (Rupiah) dengan angka
(3)	Diisi jumlah uang (Rupiah) dengan huruf
(4)	Diisi jenis tagihan yang dimintakan, seperti: a. Tagihan Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi Bulanan; atau b. Tagihan Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi Rampung Tahunan
(5)	Diisi bulan tagihan
(6)	Diisi tahun tagihan
(7)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun kuitansi/bukti pembayaran dibuat dan ditandatangani
(8)	Diisi nama jabatan pejabat Bank/Pos Persepsi yang berwenang sebagai penerima dana
(9)	Diisi tandatangan pejabat Bank/Pos Persepsi yang berwenang sebagai penerima dana, distempel dan materai sesuai ketentuan
(10)	Diisi nama pejabat Bank/Pos Persepsi yang berwenang sebagai penerima dana
(11)	Diisi tandatangan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen
(12)	Diisi nama jelas/NIP Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen

## H. FORMAT FAKTUR PAJAK

### FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama _____ Alamat _____ NPWP _____		
Tanggal Pengukuhan PKP _____		
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama _____ Alamat _____ NPWP _____ NPPKP _____		
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)		
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPN BM
.....%	Rp .....	Rp .....
.....%	Rp .....	Rp .....
.....%	Rp .....	Rp .....
.....%	Rp .....	Rp .....
Jumlah	Rp .....	

Tempat... tanggal ... bulan ... tahun  
Bank/Pos Persepsi

Tanda Tangan dan Stempel

Nama  
Jabatan

\*) Coret yang tidak perlu

## I. FORMAT SURAT SETORAN PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT SETORAN PAJAK <b>(SSP)</b>	LEMBAR	<input type="checkbox"/>								
NPWP : <input type="text"/>		Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki										
NAMA WP : .....		.....										
ALAMAT WP : .....		.....										
NOP : <input type="text"/>		Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak										
ALAMAT OP : .....		.....										
Kode Akun Pajak 4   1   1   2   1   1	Kode Jenis Setoran 9   0   0	Uraian Pembayaran : PPN Pembayaran Imbalan Jasa Layanan Bank/Pos Persepsi Bulan..... Tahun.....										
Masa Pajak												
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Tahun Pajak <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Diisi Tahun terutangnya Pajak
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan												
Nomor Ketetapan : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/>												
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT												
Jumlah Pembayaran : ..... Diisi dengan rupiah penuh Terbilang : .....												
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal ..... tanda tangan dan stempel						Wajib Pajak/Penyetor Tanggal .....						
Nama Jelas : .....						Tanda Tangan dan Stempei Nama Jelas : .....						
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran												
F.2.0.32.01												

J. FORMAT KUITANSI TAGIHAN PENGGANTIAN BIAYA PELIMPAHAN BANK PERSEPSI MATA UANG ASING

Nomor .....(1).....  
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen

Jumlah Uang : USD .....(2).....

Terbilang .....(3).....

Untuk Pembayaran : Tagihan Penggantian Biaya Pelimpahan Bank Persepsi Mata  
Uang Asing Bulan .....(4)..... Tahun .....(5).....

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran .....(6)  
Pejabat Pembuat Komitmen .....(7)

.....(10)..... Materai .....(8).....

.....(11)..... (9).....

PETUNJUK PENGISIAN KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN PENGGANTIAN BIAYA  
PELIMPAHAN BANK PERSEPSI MATA UANG ASING

NO	URAIAN
(1)	Diisi nomor kuitansi/bukti pembayaran
(2)	Diisi jumlah uang (USD) dengan angka
(3)	Diisi jumlah uang (USD) dengan huruf
(4)	Diisi bulan tagihan
(5)	Diisi tahun tagihan
(6)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun kuitansi/bukti pembayaran dibuat dan ditandatangani
(7)	Diisi nama jabatan pejabat Bank/Pos Persepsi yang berwenang sebagai penerima dana
(8)	Diisi tandatangan pejabat Bank/Pos Persepsi yang berwenang sebagai penerima dana, distempel dan materai sesuai ketentuan
(9)	Diisi nama pejabat Bank/Pos Persepsi yang berwenang sebagai penerima dana
(10)	Diisi tandatangan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen
(11)	Diisi nama jelas/NIP Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen

K. FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA KPPN KHUSUS PENERIMAAN TENTANG PERHITUNGAN RAMPUNG JUMLAH TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA DAN NILAI IMBALAN JASA DALAM RANGKA PEMBAYARAN IMBALAN JASA PELAYANAN BANK/POS PERSEPSI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS  
PENERIMAAN  
NOMOR KEP-.....(1).....

TENTANG

PERHITUNGAN RAMPUNG JUMLAH TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA DAN NILAI  
IMBALAN JASA DALAM RANGKA PEMBAYARAN IMBALAN JASA PELAYANAN BANK/POS  
PERSEPSI TAHUN .....(2).....

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS PENERIMAAN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-.....(3).... /PB/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi Dan Penggantian Biaya Pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan tentang Perhitungan Rampung Jumlah Transaksi Penerimaan Negara dan Nilai Imbalan Jasa Dalam Rangka Pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi Tahun .....(4).....;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2010 tentang Pelaksanaan Rekening Penerimaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil Dalam Rangka Penerapan *Treasury Single Account*;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2017;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 63/KMK.05/2010 tentang Imbalan Jasa Pelayanan Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi dalam rangka Pelaksanaan *Treasury Single Account* Penerimaan;
4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-.....(5).... /PB/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi dan Penggantian Biaya Pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing;
- Memperhatikan : Hasil perhitungan rampung jumlah transaksi penerimaan negara dan nilai imbalan jasa dalam rangka pembayaran imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi tahun .....(6).....;
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS PENERIMAAN TENTANG PERHITUNGAN RAMPUNG JUMLAH TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA DAN NILAI IMBALAN JASA DALAM RANGKA PEMBAYARAN IMBALAN JASA PELAYANAN BANK/POS PERSEPSI TAHUN .....(7).....

PERTAMA

: Perhitungan rampung jumlah transaksi penerimaan negara dan nilai imbalan jasa dalam rangka pembayaran imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi tahun .....(8)..... adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan ini.

KEDUA

: Jumlah transaksi penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan hasil rekapitulasi jumlah transaksi yang disetorkan melalui Bank/Pos Persepsi yang ada pada database Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

KETIGA

: Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
2. Direktur Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
3. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II; dan
5. Para Direktur Utama Bank/Pos Persepsi.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal .....(9).....

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN  
NEGARA KHUSUS PENERIMAAN

.....(10).....

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS PENERIMAAN NOMOR KEP-.....(11)..... TENTANG PERHITUNGAN RAMPUNG JUMLAH TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA DAN NILAI IMBALAN JASA DALAM RANGKA PEMBAYARAN IMBALAN JASA PELAYANAN BANK/POS PERSEPSI TAHUN ....(12)....

PERHITUNGAN RAMPUNG JUMLAH TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA DAN NILAI IMBALAN JASA DALAM RANGKA PEMBAYARAN IMBALAN JASA PELAYANAN BANK/POS PERSEPSI TAHUN .....(13).....

Nomor (14)	Nama Bank/ Pos Persepsi (15)	Berdasarkan LKPP Audited		Berdasarkan SK Dalam Setahun		Kurang (Lebih) Bayar (20)
		Jumlah Transaksi Penerimaan Negara (16)	Nilai Imbalan Jasa (17)	Jumlah Transaksi Penerimaan Negara (18)	Nilai Imbalan Jasa (19)	

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN  
NEGARA KHUSUS PENERIMAAN,

.....(21).....

PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN  
NEGARA KHUSUS PENERIMAAN PERBENDAHARAAN

NO	URAIAN
(1)	Diisi nomor Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan berkenaan
(2)	Diisi tahun posisi data transaksi tagihan imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi
(3)	Diisi nomor Perdirjen Perbendaharaan yang menjadi dasar pembayaran imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi
(4)	Diisi sebagaimana nomor (2)
(5)	Diisi sebagaimana nomor (3)
(6)	Diisi sebagaimana nomor (2)
(7)	Diisi sebagaimana nomor (2)
(8)	Diisi sebagaimana nomor (2)
(9)	Diisi tanggal penetapan keputusan
(10)	Diisi tanda tangan dan nama pejabat yang menandatangani keputusan
(11)	Diisi sebagaimana nomor (1)
(12)	Diisi sebagaimana nomor (2)
(13)	Diisi sebagaimana nomor (2)
(14)	Diisi nomor urut
(15)	Diisi nama Bank/Pos Persepsi
(16)	Diisi jumlah transaksi penerimaan negara berdasarkan LKPP Audited
(17)	Diisi dengan nilai imbalan jasa berdasarkan LKPP Audited, dihitung dengan mengalikan angka pada kolom nomor (16) dengan satuan biaya imbalan jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
(18)	Diisi total jumlah transaksi penerimaan negara setahun yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan tentang Jumlah Transaksi Penerimaan Negara dan Nilai Imbalan Jasa Dalam Rangka Pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi
(19)	Diisi dengan nilai imbalan jasa setahun yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan tentang Jumlah Transaksi Penerimaan Negara dan Nilai Imbalan Jasa Dalam Rangka Pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi
(20)	Diisi kurang (lebih) bayar yang dihitung dari angka pada kolom nomor (17) dikurangi angka pada kolom nomor (19)
(21)	Diisi nama pejabat yang menandatangani keputusan

L. FORMAT LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN IMBALAN JASA PELAYANAN BANK/POS PERSEPSI DAN PENGGANTIAN BIAYA PELEMPAHAN BANK PERSEPSI MATA UANG ASING

LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN IMBALAN JASA PELAYANAN BANK/POS PERSEPSI  
DAN PENGGANTIAN BIAYA PELIMPAHAN BANK PERSEPSI MATA UANG ASING PERIODE  
BULAN ..... TAHUN .....

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

